

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
TERJADINYA SUAP PADA PROSES PEMERIKSAAN TILANG LALU
LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**AHMAD FAUZI NASUTION
NIM. 190106023**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
TERJADINYA SUAP PADA PROSES PEMERIKSAAN TILANG LALU
LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**AHMAD FAUZI NASUTION
NIM. 190106023**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Mutiara Fahmi Lc, MA
NIP. 197307092002121002



Nahara Erianti, M.H
NIPN. 2020029101

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
TERJADINYA SUAP PADA PROSES PEMERIKSAAN TILANG LALU
LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023 M
26 Dzulqa'dah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Mutiara Fahmi, Lc., MA.

NIP. 197307092002121002


Sekretaris,



Auli Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016


Penguji I,



Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc. MA.

NIP. 197708022006041002

Penguji II,




Muhammad Husnul, M.H.I.

NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fauzi Nasution
NIM : 190106023
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Mei 2023

Yang menyatakan



Ahmad Fauzi Nasution

ABSTRAK

Nama : Ahmad Fauzi Nasution
NIM : 190106023
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Suap Pada Proses Pemeriksaan Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 15 Juni 2023
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Mutiara Fahmi, Lc.,MA
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Pemeriksaan Tilang, Tindak Pidana Suap, Jalan Raya*

Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu dari sekian banyak nya tindak pidana yang terjadi di indonesia dan tentunya dalam penindakan nya sudah di atur didalam peraturan indonesia tepatnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya dan penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.akan tetapi yang terjadi di lapangan masih banyak pelanggar lalu lintas yang memilih jalan “damai” atau suap sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan di dukung dengan wawancara lapangan dan juga bahan hukum lainnya. Fokus penelitian ini yaitu terdapat pada proses pemberian tilang dan apa saja faktor-faktor terjadinya suap saat pemberian tilang serta bagaimana perspektif islam terhadap suap tersebut, adapun hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa mekanisme tilang yang benar di Banda Aceh yaitu dengan cara melalui dua opsi dengan menggunakan slip merah (mengikuti sidang) dan slip biru (membayar denda tilang di bank) lalu faktor-faktor terjadinya tindak pidana suap di saat pemberian tilang adalah sebagai berikut, faktor kebiasaan masyarakat, faktor penegakan hukum, berkeinginan menyelesaikan secara cepat, karakteristik sifat malas dalam masyarakat, dan yang terakhir menurut pandangan islam dilihat dari Al-quran serta Hadis menyimpulkan bahwa tindak pidana itu di larang dan berakibat dosa bagi yang melakukannya, akan tetapi islam juga mempunyai pengecualian terhadapnya dengan syarat ketika seseorang dalam keadaan sangat terdesak ia tidak bisa pergi dari satu kondisi tersebut dan dalam keadaan benar-benar darurat maka ia di perbolehkan untuk melakukan suap dan tidaklah ada dosa baginya akan tetapi uang yang di terima oleh pejabat atau petugas tetaplah haram dan dosa baginya jika memakan harta itu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, و على اله واصحابه ومن والاه, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Suap Pada Proses Pemeriksaan Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh “**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Mutiara Fahmi, Lc.,MA selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.

4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Asran dan Ibunda T. Juripah, serta kepada Abang Faisal Arif Nasution dan Adik Syafiq Fuadi Nasution yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
5. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana yang telah kebersamai penulis Nurhaliza SH dan teman-teman program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 29 Mei 2023
Penulis,

Ahmad Fauzi Nasution

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-------------------------|
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | ki |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Wau | W | we |
| هـ | Ha | H | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | Y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | a |
| ِ | Kasrah | I | i |
| ُ | Dammah | U | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َئِ... | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| َؤ... | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...آ...ِ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ...إِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضًا لِأَطْفَالٍ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|--|----|
| Lampiran 1 | Daftar Riwayat Hidup..... | 58 |
| Lampiran 2 | SK Penetapan Pembimbing Skripsi | 59 |
| Lampiran 3 | Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 60 |
| Lampiran 4 | Surat Kesiediaan wawancara | 61 |
| Lampiran 5 | Protokol Wawancara..... | 62 |
| Lampiran 6 | Dokumentasi | 63 |
| Lampiran 7 | Data Kuesioner Responder | 64 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Foto Polresta Banda Aceh | 38 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh | 39 |



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

| | |
|--|------------|
| PENGESAHAN PEMBIMBING | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |

BAB SATU : PENDAHULUAN.....1


| | |
|----------------------------------|----|
| A. Latar belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan masalah | 6 |
| C. Tujuan penelitian..... | 6 |
| D. Kajian Pustaka..... | 7 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data | 13 |
| 3. Sumber data..... | 15 |
| 4. Pendekatan Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |

BAB DUA : KONSEP RISYWAH DAN PUNGLI

| | |
|---|-----------|
| DI JALAN RAYA..... | 18 |
| A. Konsep Risywah | 18 |
| 1. Pengertian Risywah, Rasyi, Murtasyi..... | 18 |
| 2. Dasar Hukum Risywah | 19 |
| 3. Pendapat Ulama Tentang Risywah | 22 |
| B. Konsep Suap Dalam Hukum Nasional | 26 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Suap | 26 |
| 2. Dasar Hukum | 27 |
| C. Konsep Berlalu Lintas di Jalan Raya..... | 28 |

BAB TIGA: FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA SUAP DI

| | |
|---|-----------|
| WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH..... | 34 |
| A. Profil Wilayah Hukum Kota Banda Aceh | 34 |
| B. Mekanisme Pemberian Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh..... | 39 |
| C. Faktor-Faktor Terjadinya Suap di Dalam Pemberian Tilang Lalu Lintas di Wilayah Hukum Banda Aceh..... | 40 |
| D. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Suap Di Jalan Raya Kota Banda Aceh | 45 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 48 |
| A. Kesimpulan..... | 48 |
| B. Saran..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 55 |
| LAMPIRAN..... | 56 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dan disebutkan dalam dasar negara pada tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan tentunya hukum itu sendiri mempunyai peran penting bagi masyarakat selain sebagai *social control* bagi kehidupan dalam bermasyarakat, juga sebagai alat pengendali social, serta hukum juga mempunyai fungsi untuk membedakan tingkah laku baik atau buruknya juga perilaku yang telah menyimpang dalam masyarakat.

Pada masa zaman yang semakin modern ini segala aspek kehidupan mempunyai perubahan dari hal kecil sampai hal yang besar salah satu contohnya adalah seperti yang dirasakan manusia bahwa semakin luasnya wilayah yang dapat diketahui serta ditempati menjadikan kebutuhan manusia akan transportasi sangatlah penting sebagai akses agar sampai ke tempat yang ingin dituju, dengan adanya kendaraan dapat memudahkan berbagai hal terutama yang berkaitan dengan perjalanan atau bepergian dikarenakan sudah adanya transportasi dengan segala macam mulai dari mulai mobil, motor dan lain sebagainya baik itu yang bersifat umum maupun milik pribadi. Akan tetapi dalam penggunaannya tidak boleh dengan sembarangan dan harus mengikuti prosedur serta tata cara berkendara yang aman seperti memakai alat keselamatan misalnya helm bagi pengguna motor serta sabuk pengaman bagi para pengguna mobil. Mengenai tata cara berkendara juga terdapat peraturan yang mengaturnya secara khusus yang dalam pelaksanaan penindakannya menjadi tanggung jawab atau kewenangan polisi lalu lintas, seorang polisi juga harus mengetahui segala seluk beluk tentang peraturan yang ada dalam lalu lintas tersebut agar dapat menjaga dan menjadi penyampai perantara kepada masyarakat tentang

kewajiban dalam berkendara yang baik yang mempunyai maksud dan tujuan untuk keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi orang banyak.

Memakan harta orang lain dengan cara batil ialah menerima suap. yaitu uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukum yang menguntungkannya, atau hukum yang merugikan lawannya menurut kemauannya, atau supaya didahulukannya urusannya atau ditunda karena ada suatu kepentingan dan seterusnya. Islam mengharamkan seorang untu menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya. Begitu juga penguasa dan pembantu-pembantunya ini diharamkan menerima uang suap tersebut.

Apabila penerima suap itu menerimanya justru untuk suatu tindakan kezaliman, maka berat sekali dosanya, dan kalau bertujuan untuk mencari keadilan, maka sudah seharusnya uang imbalan itu tidak diterimanya. Tidak heran kalau Islam mengharamkan suap dan memperkerasnya terhadap siapa saja yang bersekutu dalam penyuapan ini. Sebab meluasnya penyuapan di masyarakat, akan menyebabkan meluasnya kerusakan dan kezaliman, misalnya: menetapkan hukum dengan jalan tidak benar, kebenaran tidak mendapat jaminan hukum, mendahulukan orang yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan orang yang seharusnya didahulukan serta akan meluasnya jiwa *vested interest* di dalam masyarakat yang tidak berjiwa demi melaksanakan kewajiban.

Pola pikir masyarakat saat ini banyak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran mulai surutnya sifat kehati-hatian dalam berkendara, tidak mengutamakan keamanan, kurang menghormati antar sesama pengguna jalan raya, maka dari itu polisi sebagai aparaturnegak hukum yang menjadi teladan serta contoh yang baik bagi masyarakat juga mempunyai hak dalam menegakkan sanksi jikalau terjadi pelanggaran didalam perlatu lintasan harus benar-benar melaksanakan tugasnya secara maksimalKemudian muncul

persoalan mengenai norma peraturan yang telah ditetapkan adakah memang lahir dari masyarakat atau hanya berupa aturan tertulis semata dan juga apakah dalam pelaksanaannya telah diterapkan secara efektif.

Harus dipahami bahwa hukum itu adalah *social engineering* yang berarti rekayasa social yang memiliki maksud bahwa segala putusan hukum itu bisa merubah perilaku manusia dan juga hukum itu sendiri adalah alat yang digunakan oleh penguasa yang memiliki wewenang untuk membuat semua masyarakat harus tunduk terhadap peraturan tersebut. Pada kondisi yang demikian juga maka hukum menjadi alat pengendali penguasa terhadap rakyatnya dan hukum mejadi alat legitimasi penguasa untuk berbuat terhadap rakyatnya.

Hukum seharusnya memenuhi segala aspek agar tewujudnya suatu kondisi yang kondusif salah satunya dari aspek kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah ada, karena tidak akan berjalan dengan baik sebuah peraturan tanpa kepatuhan masyarakat dalam mentaatinya, salah satunya yang terjadi di masyarakat adalah praktek suap, yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas dengan cara memberi uang pelicin atau sogok an dengan maksud mempercepat proses di luar ketentuan undang-undang yang sudah pasti melanggar hukum atau illegal.

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada¹. Tidak dapat dinafikan jika masyarakat sebagai makhluk sosial selama ini banyak yang melakukan pelanggaran termasuk pelanggaran lalu lintas. Salah satu bentuknya yaitu banyaknya pelajar yang di

¹ Hadirman, Menuju Tertib Lalu Lintas,(PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004), hlm. 23.

bawah umur telah mengemudikan kendaraan bermotor namun belum memiliki surat izin mengemudi.

Kepolisian adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terselenggara kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara ketertiban lalu lintas.² Sebuah aktivitas disebut perbuatan hukum jikalau mempunyai akibat yang bisa dipegang tanggung jawab nya secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum itu adalah sebuah skema tertentu yang memberikan bentuk kepada tujuan manusia yang memberi pergerakan kepada manusia untuk bertindak. Betapa banyaknya kita dapati permasalahan yang mengarah kepada pelanggaran hukum, dimulai dari tindak pelanggaran yang cukup ringan sampai pelanggaran yang berat.

Pelanggaran lalu lintas juga merupakan bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran tertentu. Dalam peraturan hukum di Indonesia semua tindak pidana yang menyangkut dengan tindak pidana kejahatan harus di proses dengan aturan hukum yang ada. Hal demikian juga berlaku bagi siapapun yang melakukan perbuatan tindak pidana pelanggaran sekalipun termasuk tindak pidana kecil atau ringan.³

Tabel 1.1
Jumlah pelanggar lalu lintas dari Tahun 2019-2020

| No | Tahun | Jumlah Pelanggar Lalu Lintas |
|----|-------|------------------------------|
| 1 | 2019 | 6.203 |
| 2 | 2020 | 7.869 |

Sumber Data : Satlantas Polresta Kota Banda Aceh

² Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, (Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010), hlm. 72.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (RefikaAditama, Bandung, 2003), hlm 20.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggar lalu lintas sejak Tahun 2019 sampai 2020 setiap tahunnya selalu lebih dari lima ratus pelanggar. Jumlah yang tentu tidak sedikit mengingat sudah banyaknya sosialisasi terkait lalu lintas ini sudah sering dilakukan oleh polantas.

Pada Penyelesaiannya suatu perkara lalu lintas ini dilakukan dengan dua cara yaitu mengikuti sidang di pengadilan atau membayar denda tilang langsung ke bank. Akan tetapi pada kenyataannya banyak dari masyarakat yang lebih memilih jalan pintas atau “damai” dalam kata lain melakukan suap kepada petugas satlantas dengan menyuap oknum dari aparat penegak hukum, pada dasarnya tindakan ini sangat tidak pantas dan melanggar undang-undang. Tidak hanya pemberi tilang saja yang akan merasakan dampak hukuman jika terjadi sebuah tindakan suap di dalam proses penegakan tilang akan tetapi oknum petugas satlantas juga akan menerima akibatnya bahkan sanksi yang akan ia dapat akan lebih tinggi dibandingkan pelanggaran lalu lintas yang ia lakukan.

Walaupun ancaman dari sanksi tindak pidana suap lebih besar dari pada sanksi pelanggaran lalu lintas, kenyataan dimasyarakat masih banyak yang melakukan tindakan suap pada proses tilang tersebut. Opini ini diperkuat dari hasil penelitian awal penulis yang dilakukan di Polresta Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menunjukkan adanya perbedaan dari data pelanggar lalu lintas di Polresta Banda Aceh dan data pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah di rangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Perbedaan data pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Banda Aceh dengan data Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Banda Aceh

| No | Tahun | Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta | Yang Telah masuk dan diselesaikan di Pengadilan |
|-------|-------|-------------------------------------|---|
| 1. | 2019 | 6.203 | 4.523 |
| 2. | 2020 | 7.869 | 5.195 |
| Total | | 14.072 | 9.718 |

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan antara data pelanggar lalu lintas di polresta Banda aceh dengan data pelanggaran yang masuk di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam waktu dari tahun 2019 sampai 2020 dari total 14.072 pelanggar lalu lintas hanya 9.718 pelanggar lalu lintas yang telah melakukan sidang tilang, yang intinya ada 4.354 pelanggar lalu lintas yang berkas tilangnya tidak tuntas sampai akhir. Oleh karena itu dikarenakan banyaknya pelanggar lalu lintas dan berkas data dari kasus tilang yang tidak tuntas atau selesai, penulis ber opini bahwa dari 4.354 pelanggar lalu lintas tersebut ada yang melakukan usaha lain dalam penyelesaian perkara lalu lintasnya yaitu dengan tindakan suap.

Bahwa pada kenyataannya kota Banda Aceh adalah wilayah Aceh yang bersyariat Islam. Semestinya masyarakat tidak menyuap petugas dikarenakan perilaku yang tidak terpuji dalam hukum Islam dan dilarang oleh peraturan yang tertera di dalam Undang Undang, dan juga Banda Aceh adalah daerah dengan penduduk terbanyak di aceh jarena beberapa penyebabnya seperti Banda Aceh adalah Ibu kota provinsi Aceh dan juga banyaknya orang luar kota yang dating dan tinggal di Aceh dengan berbagai alasan seperti mencari pekerjaan juga mengenyam pendidikan, secara tidak langsung menambah populasi penduduk dan juga kendaraan yang ada maka dari itu penulis menjadikannya tempat (locus) untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil survei Transparency International

Indonesia (TII) yang dirilis di Jakarta, Rabu (25/9/2019). Dari sampel anak muda yang berusia 15 sampai 30 tahun, tercatat sebanyak 47% responden punya pengalaman dengan suap ketika berusaha menghindari sanksi tilang. Membayar uang dalam jumlah tertentu untuk menghindari sanksi tilang masih dianggap sebagai jalan pintas.⁴dari hasil penelitian sementara dan berdasarkan hipotesa maka dari itu penulis tertarik ingin membuat penelitian dengan mengangkat judul :

“Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya suap Suap Pada Proses Pemeriksaan Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan penelitian dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh?
2. Apa saja Faktor-Faktor Terjadinya Suap Dalam Proses Pemeriksaan Tilang Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor terjadinya Suap di Jalan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap pungli di jalan raya dan apa yang menjadi faktor masih terjadinya pungli dalam pemeriksaan kendaraan. Adapun tujuan dari skripsi yang akan saya tulis adalah :

⁴ Ihsannudin, 2019. Jakarta. Masyarakat Cenderung Korupsi Saat Ditilang Polisi. Diakses dalam, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/2107370/Masyarakat.Cenderung.Korupsi.Saat.Ditilang.Polisi>, pada tanggal 18 Mei 2022.

1. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pemberian Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor-Faktor terjadinya Suap Dalam Proses Pemeriksaan TilangLalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh.
3. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor terjadinya Suap di Jalan Raya Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis yakni :

1. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Kriminologi terhadap Praktik Suap dalam Kasus Tilang pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Gorontalo* Hasil karya penulisan dari peneliti Etwin Setiawan Uwa mahasiswa dari Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum , Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2017. Dalam skripsinya membahas mengenai untuk mengetahui tentang faktor penyebab suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas di Kota Gorontalo serta upaya Satlantas Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi tindakan suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas di Kota Gorontalo. Dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya praktik suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Gorontalo Kota adalah faktor kultur masyarakat, serta faktor penegakan hukum. Selain itu juga ditemukan beberapa alasan mengenai penyebab masyarakat melakukan tindakan suap, yaitu antara lain, kemalasan dari masyarakat itu sendiri untuk melalui prosedur hukum yang resmi yang telah di tetapkan, kesibukan dan efisiensi

waktu, serta biaya yang lebih murah.⁵

2. Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Polres Temanggung* Hasil Karya Dari Peneliti I Dewa Made Hery Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Magelang Tahun 2017. Dalam skripsinya membahas Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Model Tilang Konvensional Dan Model Sistem E-Tilang adalah sama yang membedakan ialah pelanggar tidak harus hadir di sidang pengadilan, kecuali pelanggar mengajukan keberatan dalam hal adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan. Kelebihan Model Sistem E-tilang ini adalah masyarakat mendapat kemudahan dalam pembayaran denda tilang sedangkan Kelemahannya ialah belum adanya kesepakatan antara hakim dan kepolisian mengenai daftar tabel denda tilang bagi pelanggar⁶
3. Jurnal Universitas Riau Yang di tulis oleh Sona seki Halawa Dengan Judul *Penerapan Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. dalam pelaksanaan penerapan sanksi denda tilang di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁵ Etwan Setiawan Uwa,2017,” *Tinjauan Kriminologi terhadap Praktik Suap dalam Kasus Tilang pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Gorontalo*” Skripsi :Fakultas Hukum,Universitas Negeri Gorontalo.

⁶ I Dewa Made Hery,2017.” *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Polres Temanggung*” Skripsi :Magelang, Fakultas Hukum,Universitas Muhamadiyah Magelang.

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi lalu lintas belum professional dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. kurangnya sosialisasi aparat kepolisian lalu lintas kepada masyarakat⁷

Dari beberapa contoh skripsi dan jurnal yang penulis cantumkan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah diteliti sebelumnya dan kajian pustaka di atas akan menjadi acuan atau referensi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, maka kiranya penulis perlu memberikan penjelasan untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman serta memahami isi pada penulisan ini, Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Penegakan Hukum Ketentuan Pidana UU Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum secara etimologi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pengetahuan, kebijaksanaan, penghukuman dengan adil dan secara istilah hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah⁸. Sedangkan Islam secara etimologi artinya ketundukan, kepatuhan dan secara istilah yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui

⁷ Sona Sek Halawa, "Penerapan Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru" Skripsi : Riau, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

⁸ Russell Jones, *Loan-words in Indonesian and Malay*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

wahyu Allah Swt.⁹

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.¹⁰

Hukum Islam yang di pakai dalam skripsi ini adalah berdasarkan dalil Al-quran, Hadis, dan Pendapat dari empat Mazhab, dan pendapat Ulama.

2. Tindak Pidana Suap

Secara bahasa di dalam KBBI tindak pidana yaitu perbuatan pidana (perbuatan kejahatan)¹¹, sedangkan suap memiliki makna uang sogok, perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum untuk mengurangi hukuman yang diberikan kepadanya.¹²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap atau UU Tindak Pidana Suap, adalah sebuah tindakan memberikan uang dan barang atau dalam bentuk yang lain dari si pemberi suap yang di teruntuk kan kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atau atas kepentingan si pemberi suap.

Tindak Pidana suap yang dibahas di dalam skripsi ini adalah tindak pidana suap yang dilakukan saat pemberian tilang di jalan raya kota Banda Aceh.

3. Proses Pemeriksaan

Dalam kamus KBBI proses mempunyai makna yaitu runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan,

⁹ Ibn Manzūr, Lisan al-'Arab, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1431 H)

¹⁰ Muhammad ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya,2015), hlm.2.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada tanggal 30 Me 2023 pada pukul 9.48 WIB)

¹² *Ibid*

pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.¹³

Sedangkan makna dari pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan serta mengolah data atau keterangan untuk menguji kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan.¹⁴

Proses pemeriksaan yang di bahas dalam skripsi ini adalah tentang mekanisme pemberian tilang di jalan raya kota Banda Aceh.

4. Tilang

Dalam KBBI disebutkan bahwa tilang adalah bukti dari pelanggaran lalu lintas. Biasanya, tilang resmi berbentuk surat tentang pelanggaran tilang. Adapun surat tilang ini ada dua warna, yakni biru dan merah Tilang adalah istilah yang digunakan oleh polisi untuk menindak pelanggar lalu lintas. Kepanjangan tilang adalah akronim dari 'Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Untuk kata 'tilang' sendiri diambil dari Bukti Pelanggaran.¹⁵

Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang pemberian tilang di jalan raya kota Banda Aceh.

5. Wilayah Hukum

Dalam KBBI wilayah mempunyai arti secara etimologi yaitu kekuasaan¹⁶, sedangkan hukum mempunyai makna pengetahuan, kebijaksanaan, penghukuman dengan adil¹⁷. Wilayah yang terdiri oleh zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan zona tambahan yang mana negara mempunyai hak-hak berdaulat dan kebijakan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁸

Wilayah hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah wilayah

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*.hlm.345

¹⁵ *Ibid*.hlm.267

¹⁶ Russell Jones, *Loan-words in Indonesian and Malay*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

¹⁷ *Ibid*.hlm.423

¹⁸ *Ibid*.hlm132

hukum kota Banda Aceh khususnya Polresta Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor terjadinya suap di masyarakat khususnya wilayah kota Banda Aceh dan penulis juga menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu proses mengorganisir, menganalisis data sehingga menjadi bagian dari informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan sebuah penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi sebenarnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan maksud dan faktor masih terjadinya suap di wilayah hukum kota Banda Aceh yang mana penulis akan melakukan penelitian di Polresta Banda Aceh.

Penelitian ini selain berjenis penelitian lapangan juga berjenis penelitian pustaka (library reseach) yaitu penelitian kesputakaan yang

¹⁹ Soerjono soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.10.

dilaksanakan dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam sebuah kerangka pemikiran teoritis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, studi pustaka

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.²⁰ Guna untuk mendapatkan data yang akurat untuk menyelesaikan pokok permasalahan yaitu Faktor-faktor terjadinya suap di wilayah Kota Banda Aceh

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun manfaat mengadakan wawancara seperti yang di tegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985: 266), antara lain: mengontruksi mengenai orang, kejadian, perasaan, kepedulian, dan lain –lain.²¹ Tekni ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan diskusi, bertanya langsung pada masyarakat, Kaur Tilang Polresta Banda Aceh.

Jadi dari pokok permasalahan di atas peneliti akan mewawancarai

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.51.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

pihak-pihak yang bertugas dalam penegakan Lalu Lintas di Kota Banda Aceh untuk mendapatkan sumber data dalam menyelesaikan pokok perkara yang penulis teliti yaitu Faktor-Faktor terjadinya suap di wilayah Kota Banda Aceh.

Sampel yang akan di ambil terdiri dari:

- 1) Kadiv Urusan Tilang Polresta Banda Aceh.
- 2) Masyarakat di sekitaran wilayah kota Banda Aceh 8 orang yang terkait dalam kasus-kasus suap dalam proses tilang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang seperti sejarah, peraturan, kebijakan dan lain sebagainya.²²

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Peneliti membutuhkan dokumen-dokumen atau gambar-gambar untuk menyelesaikan permasalahan yang akan penulis teliti dalam Faktor-Faktor terjadinya suap di Kota Banda Aceh.

Data-Data yang di ambil untuk dokumentasi yaitu :

- 1) Hasil wawancara penulis dengan Kaur Tilang Polresta Banda Aceh.
- 2) Hasil wawancara Penulis dengan masyarakat di sekitaran kota Banda Aceh
- 3) Buku-Buku yang berkaitan dengan penelitian

d. Studi Pustaka

²² Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.422.

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan pustaka kepastakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

e. Kuesioner

Kuesioner adalah sebuah teknik menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data. Nantinya data diolah dan disimpulkan menjadi hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu:²³

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari Hasil wawancara di Polresta Banda Aceh
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literature yang ada relevansinya dengan objek penelitian Satlantas. Data sekunder di sin disebut juga dengan data kepastakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang di peroleh

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.75.

langsung dari objek yang diteliti (responden).²⁴ Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber yang sudah ada, guna untuk mendukung data primer.

Oleh sebab itu tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui apa saja Faktor-Faktor terjadinya suap di kota Banda Aceh. Ada beberapa langkah yang digunakan dalam pengelolaan data yaitu :

a. Reduksi Data

Yaitu dimana data yang sudah terkumpul diolah kedalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana apa saja Faktor-Faktor terjadinya Suap di kota Banda Aceh

b. Penyajian Data

Yaitu ada yang berbentuk tulisan atau kata-kata, gambar, table dan grafik, tujuan dari penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan kejadian yang terjadi

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti proses reduksi data setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya di ambil kesimpulan sementara, dan setelah benar-benar lengkap maka langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan akhir

G. Sistematika Pembahasa

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang akan dijadikan bahan untuk sistematikanya, adapun pembagian-pembagian bab dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab satu, pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode


²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta Ghalia Indonesia, 1986), hlm,8.

penelitian, sistematika penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang, tinjauan umum tentang konsep pungli, tinjauan umum tentang pemeriksaan dan pemidanaan, konsep peraturan lalu lintas, dan konsep pungli dalam islam.

Bab tiga, merupakan hasil dari penelitian yang berisi Perspektif hukum islam terhadap Pungli dan Faktor-Faktor terjadinya Suap di wilayah hukum kota Banda Aceh

Bab empat, merupakan bab penutup sebagai kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, dan saran-saran.



BAB DUA

KONSEP RISYWAH DAN PUNGLI DI JALAN RAYA

A. Konsep Risywah

1. Pengertian Risywah, Rasyi, Murtasyi

a. Risywah

Pengertian risywah menurut etimologis berasal dari bahasa Arab (رشوة) huruf ra-nya dibaca kasrah, fathah atau dhammah) berarti الرشوة yaitu upah, hadiah, komisi atau suap.²⁵ Ibnu Manzhur juga mengemukakan tentang makna risywah, ia mengemukakan bahwa kata risywah terbentuk dari kalimat “الفرخ رشا” ”anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induk untuk di suapi²⁶, Risywah merupakan sesuatu yang diberikan dalam rangka membebankan yang salah/batil atau sebaliknya.²⁷

Kebenaran dalam hukum islam menjadi hukum yang independen merupakan kenyataan didalam masyarakat.²⁸ Memberi suap kepada orang lain hukumnya sudah pasti haram menurut ayat-ayat Al-quran. Karena itu Allah SWT melarang ummat manusia untuk melakukan suap dan menerima suap dari orang lain. Keduanya adalah jalan yang batil kemudian berefek buruk bagi pelaku terlebih untuk orang yang di khianati.²⁹

b. Rasyi

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, hlm. 501.

²⁶ Muhammad ibnu Makram ibn Manzhur al-Afriki al-Mishri, *Lisanul 'Arab*, (Beirut : Dar al-Shadur, 1374 H), jilid ke- 14, hlm. 322.

²⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 89.

²⁸ Muhammad, "Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudsmen Kota Makassar", *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 35.

²⁹ Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta; CV. Budi Utama, 2017), hlm. 11.

Secara terminologi, atau dalam bahasa Arab yang memiliki wazan ismu fa'il (yang melakukan) artinya rasyi adalah orang yang melakukan suap atau orang yang menyogok.³⁰

c. *Murtasyi*

Sedangkan murtasyi dilihat dari segi bahasa atau terminologi artinya adalah orang yang menerima suap atau sogokkan dan disini murtasyi yang akan dibahas adalah oknum petugas kepolisian yang bekerja dilapangan atau jalan raya.³¹

2. Dasar Hukum *Risywah*

a. Dalil Al-Qur'an

Agama Islam telah menjelaskan bahwa ummatnya diharamkan untuk melakukan segala perbuatan dengan hal memakan atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Melalui Firman Allah SWT dalam al-quran QS. Al-Baqarah/2:188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan(janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, engan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.³²

Ayat ini merupakan peringatan sekaligus ancaman untuk orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka dengan cara yang batil, seperti halnya membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, membuat laporan palsu, atau cara-cara batil lainnya.³³

³⁰ <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam> (diakses pada tanggal 19 januari 2023 pada jam 21.22).

³¹ *Ibid*

³² Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>.

³³ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsirul Munir li Ma'alim Tanzil*, [Beirut, Darul Fikr], juz II, hlm 44

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memakan harta dan menghasilkannya dengan cara suap atau sogok karena perbuatan itu adalah perbuatan yang Bathil, dan sangat dibenci oleh Allah SWT dikarenakan bukan hanya tindakannya saja yang tercela tetapi imbas dari perbuatannya tersebut juga merupakan dosa besar yang mana harta yang akan menjadi darah dagingnya akan tercampur dengan sesuatu yang haram dan bisa berpengaruh kepada kehidupannya pula.

Mengambil uang secara tidak adil dari kepentingan umum umat Islam adalah salah satu yang dilarang, sampai Rasulullah SAW, mengatakan : siapa yang kami gunakan untuk bekerja yaitu : siapapun kami jadikan dia pekerja dan pendukung kami berharap anda bekerja untuk kepentingan umum umat Islam “kami memberinya rezeki”, yaitu dia mengambil uang sebagai imbalan untuk pekerjaan itu dalam jumlah tertentu dan ia tidak mengambil setelahnya.

Semua yang pekerja ambil pada saat itu setelah perkiraan uang yang dia ambil untuk pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya, itu adalah gholol maksudnya adalah ia mengkhianati amanah kaum muslimin dengan mengambil uang itu secara diam-diam setelah menyepakati jumlah tertentu untuk pekerjaannya.

b. Dalil Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحَكْمَةِ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap (HR. Imam Ahmad).³⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah melaknat terhadap tindakan suap baik itu si pelaku suap maupun orang yang menerima suap dan keduanya dilaknat oleh Allah SWT, dan dalam bentuk suap

³⁴ Muhammad Isa at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, (Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 2003), hlm.344, hadits hasan no. 1336.

apapun termasuk suap dalam pemberian tilang di jalan raya maka dari itu ketika seseorang melanggar peraturan berkendara di jalan raya dan ia telah terkena tilang jangan sampai menghalalkan segala macam cara terlebih dengan melakukan suap dikarenakan jika ia melakukan hal tersebut maka ia telah melakukan tindakan suap secara sadar dan akan mendapatkan ganjaran nya dari allah dan tak lupa pula ganjaran dari hukuman negara.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasûlullâh melaknat pemberi suap dan penerima suap." (HR Ahmad).

Dari hadis di atas juga sangat jelas bahwa Rasulullah telah melaknat orang yang memberikan suap dan juga bagi penerima suap keduanya akan mendapatkan dosa akibat perbuatannya maka dari itu Rasulullah sangat melarang ummatnya untuk melakukan suap karena akibat dari perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

Di dalam sebuah hadis dikatakan,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَارْزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ)

Dan dari Abdullah bin Buraydah bin Al-Hasib Al-Aslami dari Nabi shallallah alaihi wa sallam berkata :“Barang Siapa yang kami angkat sebagai pejabat,lalu kami berikan gaji kepadanya maka apa yang diambilnya di luar itu adalah penghianatan.”³⁵

³⁵ Buraydah bin Al-Hasib Al-Aslami, *Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (Hidayat Al-Rawat, Mesir, 1998), hlm atau nomor : 3/483, hadis hasan no.2934.

Umar bin Abdul Aziz mendapatkan hadiah ketika menjadi khalifah kemudian beliau menolaknya. Berkatnya kepadanya, “Rasulullah dulu menerima hadiah.” lalu Ia menjawab, “Baginya hadiah namun bagiku *risywah*.”

Barang siapa yang kehilangan dari padanya sebuah hak, akan tetapi tidak mungkin mendapatkannya kembali terkecuali dengan jalan suap, atau ia terzhalimi tapi tidak bisa melepaskan dirinya kecuali dengan menyuap, dan lebih utama bagi dirinyabadalah agar bersabar sampai Allah SWT. Memberikan sebuah kemudahan bagi dirinya dengan cara yang terbaik untuk melepaskan sebuah kezhaliman dan juga memperoleh kembali haknya.

Tidak mengherankan apabila Islam sangat mengharamkan suap dan bersikap sangat kritis atau keras terhadap segala aspek yang termasuk kedalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, dikarenakan tersebarnya praktek suap di lingkungan masyarakat terutama di jalan raya mengartikan maraknya pula kerusakan dan kezhliman, seperti hukum tanpa dasar kebenaran atau kesenggangan, hukum dengan kebenaran, yang seharusnya mendahulukan sesuatu di akhir dan mengkhirkan sesuatu di awal, dan juga maraknya mental egois dalam mementingkan diri sendiri dalam masyarakat, dan bukannya mental yang bertanggung jawab akan suatu kesalahan dan melakukan kewajiban.³⁶

3. Pendapat Ulama Tentang *Risywah*

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Era Intermedia, Solo, 2000), hlm.474.

Dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa pandangan ulama tentang risywah termasuk empat madzhab dan ulama yang lain dan tertera sebagai berikut :

a. *Risywah* Menurut Madzhab Hanafi

Salah satu tokoh madzhab Hanafiyah yaitu Qadi' Khan berfatwa : jika seorang anak hakim atau jajarannya menerima suap dan kasusnya diserahkan kepada hakim tersebut untuk diputuskan hukuman baginya, maka keputusan hakim diterima kalau ia tidak mengetahui tentang transaksi suap yang terjadi. Tapi jika seorang hakim mengetahui praktek suap di dekatnya, maka keputusannya ditolak, karena jika praktek suap sudah berubah menjadi kebiasaan, maka posisi hakim tidak diakui lagi.³⁷

Suap atau risywah adalah dua hal yang diharamkan, baik bagi yang memberi maupun bagi yang menerima, dalam pandangan madzhab Hanafiyah ada empat macam bentuk praktek suap diantaranya³⁸ :

- a) Praktek suap haram bagi kedua belah pihak baik yang menyuap maupun yang menerima suap,
- b) Jika seorang hakim menerima suap dari seorang terdakwa untuk diringankan hukumannya maka baik keputusannya walaupun benar atau tidak tetap dihukum haram bagi keduanya,
- c) Jika seseorang membayar suap dikarenakan khawatir atas dirinya atau hartanya maka haram bagi penerima suap akan tetapi tidak haram bagi yang memberi. Dan begitu pula untuk orang yang menebus dan memberi uang untuk menjaga

³⁷ Abdul Ghani Bin Ismail An-Nablis, *Tahqiq AL-Qadiyah Fii Al-Farq Baina Ar-Risywah Wa Al-Hadiyah*. Diterjemahkan oleh Muh Fudhail Rahman Sahrir Nuhun, *Hukum Suap Dan Hadiyah*, Cet. 1 (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 122.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

kekayaannya.

- d) Dibenarkan bagi seseorang untuk membayar kepada pemerintah agar melancarkan segala urusannya akan tetapi tidak dibenarkan untuk orang yang menerimanya.

Keadaan yang dibenarkan adalah ketika dalam kondisi orang yang telah menerima suap setelahnya mengabdikan dirinya atau kerja lembur sehari semalam, sesuai dengan pembayaran yang telah diberikan kepadanya dan transaksi seperti itu hukumnya sah menurut madzhab hanafiyah

b. *Risywah* Menurut Madzhab Maliki

Semua tokoh Madzhab maliki yang terangum dalam mukhtasar khalil dan syarh oleh muridnya, salah satu tokohnya mengatakan: apabila yang dimaksud untuk meminta sebuah hukum dengan dalih kebodohan atau maksud dunia, maka hukum melakukannya haram karena kebodohan dapat menyalahi hukum yang telah di atur ulama. Karena dapat terjerumus kedalam kesesatan, dan cinta kepada dunia dapat menjadi penyebab kesengsaraan atau aniaya³⁹

c. *Risywah* Menurut Madzhab Syafi'i

Semua pemuka tokoh madzhab syafi'i dan salah satunya Ibnu Rif'ah dalam kitab *kifayat An-Nabawiyah Fi syarh At-Tanbiyah* berkata, “ Tidak dibenarkan bagi seseorang hakim menerima suap, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mundzir dari Abu Hurairah RA, ia berkata : “*Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap.*⁴⁰”

Ibnu Majah dari Tsauban juga mengatakan bahwa Rasulullah

³⁹ *Ibid.*, hlm 140-141.

⁴⁰ Muhammad Isa at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, (Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 2003), hlm.344, hadits hasan no. 1336.

SAW berkata : “Allah SWT melaknat orang yang memberi suap, dan orang yang menghubungkan keduanya”⁴¹

Mayoritas dari ulama Syafi’i diantaranya Abu Thayib, Mawardi, dan Ibnu Sibagh mengatakan “Apabila seseorang memberi suap dengan maksud alasan untuk memutuskan hukum secara tidak di benarkan atau menahan agar memberikan hukuman yang tidak semestinya maka hukumnya haram. Akan tetapi jika ia memberikan suap dengan maksud agar hak-haknya didapatkan atau tercapai maka tidak haram baginya, walaupun haram bagi orang yang menerimanya, sebagai contoh lain tidak ada salahnya untuk dia jika ingin membebaskan tawanan perang dengan tebusan harta.”⁴²

d. *Risywah* Menurut Madzhab Hambali

Pemuka madzhab dan para tokoh madzhab Hambali salah satunya *Al-Allamah Asy-syaikh Mansur Al-Bahwati* rahimahullahu dalam syarh *Al Iqna’a* berkata, “Haram untuk menerima suap, sebagaimana Hadis dari Ibnu Umar RA, yang artinya Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap”

Suap berupa adanya sesuatu yang diberikan setelah permintaan. Dan jika seseorang memberikan suap atas dasar untuk melindungi dirinya dari kezhaliman dan dari berada diposisi jalan yang benar, maka hukumnya halal.⁴³

e. *Risywah* Menurut Pandangan Ulama

Menurut al-Jurjani sogokan adalah upaya untuk memberi atau menerima suatu hal yang bekum tentu itu haknya oleh karena itu

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid.*, hlm 132-134.

⁴³ *Ibid.*, hlm 143-144.

ia mendefinisikannya sebagai berikut : “Sogokan adalah pemberian yang disampaikan kepada orang yang tidak berhak menerima atau dengan kata lain pemberian yang tidak benar”

Menurut Ahmad al-Shirbasi dengan mendefinisikannya sebagai berikut:”Penyogok adalah orang yang memberi sogokan, sedangkan orang yang di sogok adalah orang yang menerima sogokan.”

Imam Adz Dzahabi mengatakan bahwa semua orang yang telah melakukan pungutan liar atau Risywah di ibaratkan seperti perampok jalanan yang bahkan lebih jahat dari pada pencuri kebanyakan. Setiap orang yang telah menzalimi orang lain dan telah berulang kali melakukan hal menjarah upah, maka orang seperti itu bahkan lebih jahat dan zhalim dibandingkan orang yang adil dalam mengambil pungutan dan memberikan kasih sayang kepada rakyatnya. Dalam hukum Allah semua orang yang mengambil, mencatat dan pemungut pungutan liar atau yang bersekutu dalam tindakan dosa, semuanya memakan harta yang haram⁴⁴

Dari semua pendapat empat mazhab dan pendapat ulama secara mayoritas telah jelas mengatakan bahwa hukum suap itu haram karena mengacu pada hadis nabi yang berkata “Allah melaknat orang yang memberikan suap, menerima suap, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadikan tindakan suap itu di bolehkan seperti dalam keadaan terdesak sesuai pendapat mazhab Hanafi, untuk menghindari kezhaliman dan mendapatkan hak-haknya sesuai pendapat mazhab Syafi’i, akan tetapi tetap haram bagi si penerima suap dan dosa baginya.

⁴⁴ Imam adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 191

B. Konsep Tindak Pidana Suap Dalam Hukum Nasional

1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Perbuatan Tindak Pidana adalah suatu hal yang terlarang dan telah dikonfirmasi negara kepada seluruh masyarakat di suatu negara, apabila terdapat pelanggaran maka pelaku mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah ia perbuat sesuai dengan ketentuan serta takaran perbuatannya.

Dalam tindak pidana Suap yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap. Suap sering juga disebut sebagai inti atau bentuk paling dasar dari tindak pidana korupsi karena korupsi itu sendiri merupakan jika dilihat secara universal diartikan sebagai sifat buruk moral, perlakuan yang tidak wajar, dan suatu perusakan integritas,kebaikan, atau asas-asas moral

Defenisi suap itu sendiri terdapat pada pasal 2 yang menyebutkan *“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya rp15 juta”*⁴⁵

Maksud dari pasal di atas adalah ketika seseorang melakukan suap dengan maksud agar ia terbebas dari suatu tuntutan baik meringankan atau membebaskannya dari tuntutan maka baginya hukuman pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah.

2. Dasar Hukum

Seperti penulis sampaikan diatas bahwa suap itu termasuk kedalam

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

jenis tindak pidana korupsi yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi dan juga memiliki peraturan yang memperkuat hukum bagi pungutan liar antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap pasal 2 yang berbunyi : “ Tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.⁴⁶

Dan barang siapa yang melakukannya akan di Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.(lima belas juta rupiah).⁴⁷

Undang-Undang di atas menjelaskan tentang perbuatan seseorang yang memberikan uang atau hadiah atas sebab agar hukuman yang diberikan kepadanya akan berkurang atau membuat si penerima mengikuti kemauannya dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan pidana maksimal 3 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 3 ayat 3 Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap orangnya dan hal itu terdapat pada pasal 6 ayat (1).

- c. Pasal 209 KUHP yang berbunyi :” Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

C. Konsep Berlalu Lintas di Jalan Raya

Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan atau sebagainya serta berhubungan dengan sebuah tempat dengan tempat yang lain. Dan ada juga yang mengartikan lalu lintas adalah komponen-komponen. Komponen yang pertama atau suatu sistem waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada yaitu jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi.⁴⁸

Dalam pelaksanaannya tentu saja harus ada peraturan yang mengatur di dalamnya agar terciptanya ketertiban dan kedamaian di dalam berlalu lintas , adapun peraturan peraturan yang menangani tentang lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu isi dari peraturan tersebut menjelaskan tentang tata tertib lalu lintas yaitu:

1. Wajib membawa kelengkapan surat berkendaraan bermotor (SIM dan STNK).
2. Wajib memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada.
3. Wajib mengemudikan kendaraan pada kecepatan maksimal 40 km/jam.

⁴⁸ Poerwadarminta, *kamus umum Bahasa Indonesia*, (1993:55)

4. Wajib memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan.

Apabila terjadi pelanggaran di jalan raya maka petugas satlantas atau pejabat yang berwenang akan menindak pelanggar tersebut sesuai ketentuan di dalam peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, didalamnya telah termuat mulai dari cara memproses pelanggar lalu lintas sampai hukuman atau denda bagi pelanggar sesuai kesalahan yang ia buat.

Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalanan yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena kurangnya kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas juga menjadi tantangan baru bagi pihak yang bertanggung jawab yaitu pihak kepolisian untuk dapat menerapkan hukuman atau sanksi yang membuat efek jera serta menertibkan.

Sesuai dengan PP Nomor 80 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa "*Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*"⁴⁹ berhak untuk memberikan sanksi kepada tiap-tiap pelanggar, dalam menindak pelanggaran tersebut yang berwenang adalah polisi atau pihak yang berwajib kemudian akan menegur pelanggar dengan sopan dan memperkenalkan dirinya setelah itu akan memberitahukan kepada pelanggar kesalahan yang dilanggar serta menunjukkan bukti pasal serta denda yang harus diterima. Selanjutnya pihak yang melanggar akan diberikan dua opsi pilihan yaitu memberi pilihan antara slip merah dan slip biru dan keterangan antara keduanya adalah slip merah di gunakan ketika pelanggar lalu lintas tidak merasa

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (3)

melakukan kesalahan dan akan ditindak lanjuti di persidangan, sedangkan slip biru adalah ketika pelanggar bersedia membayar denda dan mengakui kesalahannya yang dimana akan diberi arahan agar pelanggar membayar denda sesuai dengan sanksi yang diterima di bank terdekat. Berikut serangkaian singkat dari tata cara polisi menindak pelanggar lalu lintas di jalanan yang sesuai dengan prosedur peraturan yang ada.

Pelayanan masyarakat yang jelas merupakan ciri terciptanya sistem birokrasi yang mudah, jujur dan bebas dari pungutan liar (Pungli). Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan masyarakat yang jelas. Masyarakat masih sangat sering dihadapkan dengan sistem pelayanan yang sulit dan mewajibkan banyak syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pelayanan. Tak hanya itu para oknum yang bekerja pada instansi pelayanan masyarakat tertentu mencoba untuk memanfaatkan keadaan yang ada untuk membayar uang tambahan dengan dalih untuk memperlancar dan mempercepat segala urusan pelayanan publik

Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pelayanan masyarakat. Banyaknya Pungli atau Pungutan Liar dalam hal pelayanan masyarakat tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena pungli merupakan salah satu peristiwa awal terjadinya korupsi. Pungli (Pungutan Liar) didalam pelayanan masyarakat merupakan sebagian dari praktik korupsi yang banyak terjadi di berbagai sector di wilayah indoneia, terutama pada sektor pelayanan masyarakat seperti Penertiban Lalu Lintas dengan modus operandi yang beragam, Pungutan Liar dalam penertiban Lalu Lintas masih cukup banyak terjadi di setiap daerah dikarenakan masih banyak pula pelanggaran lalu lintas di jalan.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu hukum mengatur dari berbagai segi aspek kegiatan dan termasuk salah satunya dari segi peraturan lalu lintas,dan sudah mejadi rahasia umum tentang mengapa masih terjadi pungli didalam proses

tilang menilang antara penilang dan yang di tilang padahal sudah jelas adanya peraturan yang mengaturnya.

Dan aturan itu termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan Dalam Pasal 27 yang berbunyi :

- (1) Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar.
- (2) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar untuk kepentingan:
 - a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pengadilan Negeri setempat; dan
 - d. Kejaksaan Negeri setempat.
- (3) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelanggar untuk kepentingan:
 - a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pengadilan Negeri setempat;
 - d. Kejaksaan Negeri setempat; dan
 - e. Instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas harus memberikan catatan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.

Akan tetapi terjadinya peristiwa pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah bentuk dari problematika yang selalu ditimbulkan dari suatu permasalahan di jalan raya. Ketaatan masyarakat yang masih tergolong rendah terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan juga kurangnya kesadaran dan sikap disiplin dari masyarakat ketika berlalu lintas di jalan raya, sehingga peristiwa dari pelanggaran lalu lintas secara umum berupa pelanggaran lampu lalu lintas dan lampu yang mengatur lalu lintas seperti halnya larangan ketika berhenti, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan.⁵⁰

Penyelesaian hukum didalam peraturan lalu lintas terbagi menjadi 2 opsi yang pertama yaitu dibidang represif meliputi penindakan pelanggaran secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan cara memberikan teguran atau peringatan, sedangkan dari aspek penindakan secara yuridis diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang penindakannya dilakukan dengan menggunakan tilang. Sama halnya dengan pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran lalu lintas yang sifatnya berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu

⁵⁰ Tika Puspita Sari, Agusmidah, *Perilaku suap dalam penyelesaian tilang oleh masyarakat kepada polisi lalu lintas percus sei tuan (pendekatan sosiologi hukum)*, Vol. 7, No. 1, Februari 2023, hlm. 139-140.

membebani masyarakat.⁵¹



⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

BAB TIGA

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA SUAP DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH

A. Profil Wilayah Hukum Kota Banda Aceh

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara.

Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

Batas wilayah hukum kota banda aceh adalah sebagai berikut :⁵²

| No | Nama Polres | Wilayah Hukum |
|----|---------------------|---|
| 1 | Polresta Banda Aceh | <p>Kota Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none">• Polsek Baiturrahman• Polsek Banda Raya• Polsek Jaya Baru• Polsek Kuta Alam• Polsek Kuta Raja• Polsek Lueng Bata• Polsek Meuraksa• Polsek Syiah Kuala• Polsek Ulee Kareng <p>Kabupaten Aceh Besar</p> <ul style="list-style-type: none">• Polsek Baitussalam• Polsek Blang Bintang• Polsek Darul Imarah• Polsek Peukan Bada• Polsek Ingin Jaya• Polsek Mesjid Raya• Polsek Kuta Baro• Polsek Darul Kamal |

⁵² <http://aceh.polri.go.id/> (di akses pada tanggal 5 April 2023,jam 11.01 WIB)

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Polsek Krueng Barona Jaya • Polsek <u>Darussalam</u> |
|--|--|---|

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 desa dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 61,36 \text{ km}^2$ dan telah jelas bahwa batas wilayah hukum kota banda aceh di lihat dari batas kecamatan mulai dari kecamatan Baiturrahman sampai ke kecamatan Darussalam dan salah satu instansi yang menegakkan hukum di wilayah hukum kota Banda Aceh adalah Polresta Banda Aceh.

Polresta Banda Aceh Merupakan Istilah dari Kepolisian Resor Wilayah Perkotaan atau disebut dengan kepolisian Resor Kota dan disingkat menjadi (Polresta) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Banda Aceh Provinsi Aceh. Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada kewilayahan tingkat II seperti kabupaten atau kota. Polresta merupakan perpanjangan tangan langsung dari Polda, Polresta dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dibantu oleh Wakil Polresta (Wakapolresta).

Polresta membawahi Kepolisian sector (Polsek), Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sat ini dipimpin oleh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli,SH,SIK,M,Si sebagai Kapolresta dan AKBP Satya Yudha Perkasa S,I,K sebagai Wakapolresta.

Secara Geografis letak Polresta Banda Aceh berada di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, jarak dari Pusat Pemerintahan 2 km, jarak dari kota Banda Aceh yaitu 1 km,dan jarak dari Kota Banda Aceh yaitu 1 km, dan jarak dari pusat Provinsi Aceh 3,5 km. Jumlah Penduduk Gampong Baru Pada Tahun 2014 mencapai 3090 jiwa,dengan komposisi laki-laki 1388 dan perempuan 1661 jiwa, yang mencakup 586 kepala

keluarga yang tersebar dalam lima (4) dusun yaitu: dusun anggrek,dusun jeumpa,dusun seulanga,dusun melati.



Foto Polresta Banda Aceh


Adapun Visi dari Polresta Banda Aceh sebagai adalah Terwujudnya postur Polri yang profesional, modern, dan terpercaya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum secara objektif, tranparan, akuntabel, dan berkeadilan.⁵³

Berdasarkan visi dari polresta maka misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas polresta adalah meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini dalam pasca pemilihan kepala daerah melalui kegiatan operasi, penyelidikan, pengamanan kemudian membangun budaya organisasi polresta Banda Aceh yang berbasis primer, meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah dan responsive, meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban

⁵³ *Ibid*

dan kelancaran beralu lintas, mewujudkan keamanan yang kondusif, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum, meningkatkan hukum secara profesional, mengelola dan memelihara sumber daya manusia (SDM), menjalin koordinasi yang baik dengan satuan TNI dan PEMDA dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas Polresta Banda Aceh.⁵⁴

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh



Satlantas merupakan unit kepolisian yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.⁵⁵ Satlantas bertugas dalam melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 59 Ayat 1.

dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas Satlantas menyelenggarakan fungsi:⁵⁶

- 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian.
- 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
- 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan, dan
- 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.⁵⁷

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 59 Ayat 3.

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 62.

- 4) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas.
- 5) Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, dan Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum

B. Mekanisme Pemberian Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh

Peraturan yang telah dibuat pemerintah dan telah ditetapkan adalah peraturan yang sudah di uji kelayakannya sesuai prosedur oleh karena itu tentunya di dalam penerapannya juga harus sesuai dengan tata cara pemberlakuan dan mekanismenya agar tepat sasaran dan sesuai harapan ketika sebuah peraturan itu di buat.

Dari hasil wawancara penulis terhadap aparat kepolisian Polresta Banda Aceh terkait mekanisme pemberian tilang di jalan raya kota Banda Aceh dapat dinyatakan sebagai berikut :⁵⁸

1. Tahap pertama harus bertegur sapa terlebih dahulu kepada masyarakat pengguna jalan.
2. Dalam melakukan razia selain razia secara masif atau besar-besaran petugas juga melakukan *Hunting* (kasat mata) Kasat mata mempunyai beberapa kategori seperti : tidak menggunakan helm, melawan arus, menerobos lampu merah, tidak memakai plat depan maupun plat belakang, tidak melengkapi komponen pendukung seperti kaca spion.
3. Ketika petugas mendapatkan masyarakat yang melanggar maka dapat di berhentikan dan menanyakan kelengkapan berkas seperti SIM dan STNK.
4. Proses selanjutnya petugas langsung menilang pelanggar dan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Rasidin.SH, Kadiv Urusan Tilang Polresta Banda Aceh, 31 Maret 2023. Pukul 10.39.

mengamankan barang bukti berupa SIM atau STNK dan memberikan surat tilang.

5. Proses selanjutnya petugas memberikan dua opsi kepada pelanggar yaitu slip biru atau slip merah.
6. Slip biru diberikan jika pelanggar mengakui kesalahannya dan kemudian petugas mengamankan barang bukti seperti SIM atau STNK dan mengarahkan pelanggar untuk membayar uang denda ke bank dalam jangka waktu 1x24 jam kemudian setelah itu kembali dan mengambil barang bukti yang telah diamankan petugas.
7. Slip merah diberikan apabila pelanggar tidak merasa bersalah dan akan ditinjau ulang, dan wajib menunggu jadwal sidang dan barang bukti dapat diambil di kejaksaan.

Mekanisme dalam pemberian tilang yang dilakukan petugas satlantas di jalan raya kota Banda Aceh haruslah sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan lalu lintas dan angkutan jalan, dan apa yang di sampaikan oleh narasumber dalam wawancara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pasal 265 Ayat 2 Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mengenai wewenang polisi untuk melakukan pemeriksaan surat kendaraan disebutkan bahwa :

“Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau incidental sesuai dengan kebutuhan”.

Yang dimaksud dengan “Berkala” menurut penjelasan pasal 265 Ayat 2 UU LLAJ ialah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama atau gabungan guna efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “Insidental” ialah termasuk kedalam tindakan petugas terhadap pelanggaran

yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta penanggulangan kejahatan.

Selain dari hasil wawancara penulis juga memperhatikan dan mengambil kesimpulan dari narasumber bahwa masih terdapat petugas satlantas atau oknum yang mengabaikan mekanisme prosedur tersebut, sehingga mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang petugas satlantas yaitu menerima suap, sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di atas bahwa tidak seharusnya seorang petugas satlantas menerima langsung uang denda tilang karena jika dilihat dari mekanisme yang telah ada hanya ada dua opsi yaitu membayar melalui bank atau mengikuti sidang lanjutan.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Suap di Dalam Pemberian Tilang Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sabian Utsman dalam tulisannya, *das sollen* adalah hukum yang dicita-citakan sebagaimana seharusnya sebagai fakta hukum dalam tataran teoritik. Sedangkan *das sein* adalah hukum sebagai fakta (kenyataan) yang berkembang di masyarakat⁵⁹. Begitu pula dalam pemberian tilang di jalan raya tidak semua mekanisme pemberian tilang telah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan karena di beberapa tempat masih sering terjadi kesepakatan damai atau suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas terhadap petugas satlantas, maka dari itu disini penulis telah merangkum faktor-faktor terjadinya suap di jalan raya.

Tapi kenyataannya ada yang melakukan hal tersebut dan contoh kasus pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut :Diantara banyaknya kasus pelanggaran tindak pidana lalu lintas salah satunya yaitu 1satu kasus suap yang

⁵⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum dan Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm.135.

di lakukan oleh seorang mahasiswi dari beberapa kasus suap di kota Banda Aceh, sebagai berikut ;

“Seorang mahasiswi terkena tilang di lampu merah simpang masjid oman yang waktu kejadian tidak diketahui lagi kemudian polisi memberikan arahan untuk menepi ke pinggir jalan setelah itu si polisi langsung menegur dan mengatakan kesalahan si mahasiswa yang pada saat itu tidak memakai helm dan kemudian polisi mengatakan lagi mau membayar di kantor atau di tempat (langsung bayar cash kepada polisi yang bersangkutan) dan polisi memberi alasan dengan perkataan jika membayar di kantor akan susah dan prosesnya lama dikarenakan harus menghadiri pengadilan dan semua alasan itu memberatkan si mahasiswa agar membayar di tempat yang pada akhirnya mahasiswa tersebut membayarkan sejumlah uang langsung diberikan kepada polisi tersebut senilai Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian mahasiswa tersebut dipersilahkan pergi dari tempat kejadian.⁶⁰

Dalam tindak pidana suap ada hal yang mendasar atau faktor yang memicunya dan penulis telah melakukan riset awal dengan membaca dan melihat keadaan langsung dilapangan antara lain :

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Hal yang mendasar kemudian adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan rambu-rambu lalu lintas serta pengetahuan umum di jalan raya, hal ini pula yang dimanfaatkan oleh oknum petugas lalu lintas untuk memanipulasi masyarakat agar memberikan sesuai kehendaknya.

2. Adanya Anggapan Masyarakat Bahwa Melakukan Suap Tidak Akan di Tindak

Faktor yang ketiga adalah salah satu penyebab yang paling banyak terjadi karena alasan susahnya membuktikan tindak pidana tersebut dikarenakan tidak adanya saksi yang jelas saat peristiwa tersebut terjadi dikarenakan hanya ada pemberi suap dan penerima suap yang notabennya keduanya adalah pelaku yaitu pemberi suap dan penerima

⁶⁰ Hasil wawancara dengan I K, Mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, 18 Mei 2022. Pukul 09.30

suap dan keduanya telah melakukan kejahatan yang sama pula maka dari itu masyarakat yang melakukan suap ketika terkena tilang merasa aman dan masalah jadi cepat selesai.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa Faktor-faktor terjadinya praktik suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Salah satu faktor alasan yang paling dominan masih terjadinya praktek suap jalan raya, khususnya pada saat penerapan tilang dikarenakan kebiasaan masyarakat Kota Banda Aceh yang lebih cenderung memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan cara cepat atau damai daripada harus melalui prosedur sesuai undang-undang lalu lintas seperti lebih memilih membayar petugas dengan alasan agar ia segera terlepas dari segala tuntutan akibat pelanggarannya karena jika ia memilih membayar ke bank maka ia harus pergi mencari bank terdekat kemudian kembali menjumpai petugas atau jika ia memilih mengikuti sidang maka ia harus menunggu jadwal sidang yang nantinya harus ia hadiri secara langsung dan tentunya menyita waktunya.⁶¹

b. Faktor kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum terhadap kasus suap di jalan raya.

Minimnya ketegasan suatu hukum yang menangani masalah tentang suap di jalan raya tersebut karena walaupun sudah banyak kasus suap di jalan raya yang terjadi akan tetapi masih belum juga menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih tegas di dalamnya dengan cara mempertegas dan membuat peraturan baru khusus pelanggar yang melakukan suap dan mengambil jalan “damai”. Mengakibatkan masyarakat menjadi bimbang dengan sistem hukum di Indonesia. Tindakan praktek suap tidak sulit untuk

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin selaku S.H Kepala Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh, 31 Maret 2023. Pukul 10.39.

muncul karena terdapatnya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi :⁶²

- a) Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan.
- b) Sanksi yang terlalu ringan.
- c) Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan terlihat pandang bulu atau pilih-pilih.

Selain alasan di atas penulis juga menemukan beberapa dari alasan masyarakat mengapa melakukan perbuatan praktik suap dalam penyelesaian suatu perkara pelanggaran lalu lintas diantaranya :

a. Berkeinginan menyelesaikan secara instan dan cepat

Sikap tidak peduli masyarakat sehingga mengakibatkan mereka memilih jalan mudah yaitu dengan menyuap petugas satlantas untuk mempermudah atau mempercepat urusan mereka. Sebagian dari masyarakat menyebabkan mereka lebih memilih menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan cara suap petugas satlantas agar masalah dan pelanggarannya cepat selesai dan tanpa harus mengikuti prosedur sidang yang lama.⁶³

b. Sifat malas yang masih begitu melekat

Sifat malas bagi kebanyakan pelanggar lalu lintas mengakibatkan para pelanggar enggan untuk melalui proses sesuai mekanisme pemberian tilang yang telah ditetapkan apabila terjadi pelanggaran, dikarenakan masyarakat merasa jikalau harus melalui sidang atau membayar denda ke bank itu terlalu rumit dan berbelit-belit.⁶⁴

⁶² *Ibid*

⁶³ Hasil wawancara dengan J A, 2 April 2023.Pukul 14.30.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Y, 5 April 2023.Pukul 11.45.

c. Biaya lebih murah

menjadi salah satu alasan juga bagi masyarakat mengapa lebih memilih melakukan suap dari pada mengikuti proses tilang yang sudah ada, dikarenakan dengan hal seperti itu masyarakat tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dan dibandingkan dengan harus membayar sesuai dengan denda yang tercantum dalam undang-undang yang telah ada dan terkesan berbelit-belit dan menyita waktu.⁶⁵

d. Faktor desakan dari petugas Lalu lintas

Tidak semua faktor diawali atau dilakukan dari niat masyarakat akan tetapi ada pula faktor dari pihak petugas yang mendesak masyarakat untuk memberikan uang sebagai jaminan agar ia terlepas dari pelanggaran yang ia lakukan.⁶⁶

e. Faktor dalam keadaan terburu-buru

Keadaan terburu-buru yang membuat banyak pelanggar lalu lintas menjadikan suap sebagai cara yang ampuh untuk terlepas dari sanksi akibat pelanggaran yang telah di perbuatnya dan seharusnya ketika seseorang melakukan kesalahan ia harus bertanggung jawab akan kesalahan tersebut dan bukannya lari dari tanggung jawab dengan memberikan suap.⁶⁷

Secara data responden penulis juga menyimpulkan bahwa dari 8 orang sebagai narasumber yang penulis jadikan sebagai contoh dari masyarakat dapat di ambil kesimpulan bahwa rata-rata petugas tidak memberi informasi sesuai mekanisme pemberian tilang yang berlaku dan justru mendesak pelanggar untuk melakukan pembayaran denda secara langsung kepada petugas dan dikarenakan kondisi terdesak dengan posisi terburu-buru pelanggar memberikan uang denda atau suap kepada petugas agar ia terlepas dari segala tuntutan akibat pelanggaran yang telah ia lakukan. Dan lokasi-lokasi terjadinya praktek suap di Banda Aceh

⁶⁵ Hasil wawancara dengan M F, 7 April 2023. Pukul 9.25.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan A A R, 8 April 2023. Pukul 11.30.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan W M H, 12 April 2023. Pukul 10.42.

meliputi Simpang masjid Oman, Daerah Masjid Raya Baiturrahman, Simpang Jamboe Tape, dan Simpang 7 Ulee Kareng.

Hal seperti ini sering terjadi dan telah ada didalam bagian masyarakat untuk tidak berdisiplin dan mengabaikan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan alasan itu ketika didalam situasi dimana masyarakat yang harus mempunyai urusan dengan penegak hukum, masyarakat yang berkendara dan terkena tilang akibat pelanggaran lalu lintas yang ia lakukan lebih cenderung ingin menyelesaikan masalah tersebut secara instan atau cepat, sehingga hal ni sudah menjadi pembuka jalan dan kesempatan bagi petugas satlantas dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai terhadap masyarakat atau menerima suap dari masyarakat.

D. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Suap di Jalan Raya Kota Banda Aceh

Islam sangat mengharamkan segala bentuk dari suap, dengan segala macam istilah. Suap yang di namakan dengan istilah “hadiah” sama sekali tidak akan mengubah takdirnya dari haram menjadi halal.

Hasil analisis yang penulis lakukan tentang perspektif Islam terhadap Faktor-Faktor suap di jalan raya kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

a. Berkeinginan Menyelesaikan secara cepat dan instan

Islam tentunya sangat melarang ketika seseorang melakukan hal yang haram untuk menghindari suatu perbuatan yang ia lakukan, salah satu contohnya menyelesaikan sesuatu dengan cara menyuap petugas agar ia terbebas dari segala tuntutan yang ada secara instan

Dan dalil yang berkaitan adalah :

الْعَايَةُ لَا تُبْرَرُ الْوَسِيلَةَ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : Tujuan (yang baik) tidaklah membuat baik sarana (yang haram) kecuali dengan adanya dalil.⁶⁸

Syariat Islam sangat tidak membenarkan prinsip tersebut, bahkan yang seharusnya terjadi adalah sebaliknya yaitu, setiap tujuan baik, harus dicapai dengan cara yang baik pula, bukan dengan menghalalkan segala macam cara seperti menyuap petugas agar terhindar dari masalah dan cepat diselesaikan.

b. Sifat malas yang masih begitu melekat

Sifat malas adalah salah satu sifat buruk yang tidak boleh dimiliki umat Islam karena Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tidak bermalas-malasan, dan bahkan Nabi Muhammad selalu berdoa agar dilindungi dari sifat malaas, dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu berkata, Nabi berdoa :⁶⁹

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ
وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Artinya :”Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegalauan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kepengecutan dan kekikiran, tindihan hutang dan penindasan orang.” (HR Bukhari no. 6369).

Sifat malas sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Hal ini sudah ditegaskan dalam Alquran dan hadits nabi, sehingga umat Islam harus segera hijrah dari sifat bermalas-masalan ini. Jika tidak, sifat ini akan menghalangi umat Islam untuk mencapai semua keinginannya.

⁶⁸ Syaikh Walid bin Rasyid bin Abdul Aziz bin Su’aidan, Tadzkir Al Fuhul bitarjihah Masail Al Ushul, Hal. 3. Lihat juga Talqih Al Ifham Al ‘Aliyah, 3/23

⁶⁹ Di keluarkan oleh Al-Bukhari: *Kitab Jihad dan Jalan, bab tentang orang yang berperang dengan anak laki-laki untuk mengabdikan*, No. (2679)

c. Biaya lebih murah

Sebagai ummat muslim kita harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah kita lakukan dan harus siap menerima konskuensi terhadapnya termasuk membayar denda sesuai ketentuan peraturan yang ada, oleh karena itu ketika seseorang terkena tilang maka ia harus bertanggung jawab dengan mengikuti setiap prosedur ketentuan yang berlaku dan mengikutinya dengan baik.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya :Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.⁷⁰

d. Faktor desakan dari petugas

Ketika terkena tilang dan dalam keadaan terdesak atau darurat maka jika hanya suap adalah jalan keluar satu-satunya oleh karena itu di bolehkan baginya suap dan tetap haram atau berdosa bagi si penerima suap atau petugas tilang tersebut. Dalam kondisi seperti demikian penyuap tidak berdosa, selagi memang telah mencoba dengan berbagai cara telah dilakukan akan tetapi tidak juga menghasilkan titik terang atau jalan keluar, apalagi jika ia berusaha untuk melepaskan dirinya dari kezhaliman yang menimpanya atau menuntut haknya, dengan syarat tidak melanggar hak orang lain.⁷¹

Dalil Hadisnya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasûlullâh melaknat pemberi suap dan penerima suap." (HR Ahmad).

Dan juga dalam kasus suap ini dapat diambil contoh dari peristiwa yang dialami oleh Rasulullah yang terdapat dalam Hadis yang berbunyi :

⁷⁰(QS: Al-Muddassir Ayat 38)

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Era Intermedia, Solo,2000), hlm.476.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ بِصَدَقَتِهِ مِنْ عِنْدِي مُتَابِعًا وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ نَارٌ ! قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْطِيهِ وَقَدْ أَتَاهَا لَهُ نَارٌ ؟ قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ ؟ يَا بُونِ إِلَّا مَسْأَلَتِي وَيَأْبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْبَحْلَ

Artinya :“Bahwa nabi saw. Bersabda,”Ada salah seorang kalian keluar dengan membawa sedekah dariku di bawah ketiaknya, padahal itu api baginya.” Umar pun bertanya, “Wahai Rasulullah, Mengapa engkau memberikan kepadanya padahal engkau tahu bahwa ia adalah api baginya?.”beliau saw.menjawab,”Apa yang harus saya lakukan? Mereka meminta terus kepadaku, sedangkan allah tidak menghendaki kebakhilan pada diriku.”⁷²

Apabila hadis di atas dikaitkan dengan permasalahan tilang di jalan raya jika petugas satlantas memaksa dan mendesak pelanggar untuk memberikan uang dengan dalih tidak akan melepaskan si pelanggar dan memberikan opsi lain maka pelanggar lalu lintas boleh memberikan uang (suap) kepada petugas satlantas agar ia bisa terlepas dari desakan petugas dan tidak mempunyai opsi lain pada saat itu.

Jika dengan desakan permintaan saja dapat membuat Rasulullah saw memberikan suatu hal yang diketahui sebagai api bagi siapa yang menerima, maka desakan keinginan untuk melepaskan diri dari hal-hal yang berbau kezhaliman atau memperoleh kembali segala hak yang hilang, tentunya lebih baik untuk dipenuhi.⁷³

e. Faktor dalam keadaan terburu-buru

Islam telah menetapkan hal yang haram dan hal yang halal, keduanya sudah menjadi ketetapan yang harus dipatuhi oleh seluruh ummat islam,

⁷²Omar Ibn Al-Khattab, *Al-Albani*, (Ghayat Al-Maram, Thaif, 2002), hlm atau nomor :462/1544, hadis sahih no.3249.

⁷³Yusuf Qardhawi,*Halal Haram dalam Islam*, (Era Intermedia, Karangasem,2000),hlm.477

dan, alasan ketika sedang terburu-buru lalu ia menggunakan alasan tersebut untuk menyuap petugas hukum nya tidak boleh dalam Islam karena manusia adalah hamba yang dikuasai oleh Allah dan berada di bawah perintah dan hukumnya, maka sudah sepantasnya bagi manusia tunduk kepada hukum yang digariskan olehnya termasuk harus mentaati segala peraturan yang ada didalam sebuah pemerintahan terkhusus dalam hal ini tentang peraturan di jalan raya, dalam kaidah fiqh dikatakan :

مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّبَ بِجِرْمَانِهِ


Artinya : barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya maka ia mendapatkan hukuman dengan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut.⁷⁴

Kaidah ini menjelaskan tentang *'iqâb* (hukuman) yang didapatkan oleh seseorang yang terburu-buru mendapatkan sesuatu yang ia inginkan sebelum datang waktunya. Ia mendapatkan hukuman berupa kebalikan dari apa ia inginkan itu. Demikian itu karena manusia adalah hamba yang dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla dan berada di bawah perintah dan hukum-Nya. Maka sudah sepantasnya bagi manusia untuk tunduk kepada hukum yang telah digariskan oleh-Nya.

Hasil analisis penulis tentang perspektif hukum islam terhadap faktor-faktor terjadinya suap di jalan raya kota Banda Aceh adalah sebagai berikut bahwa faktor pertama yaitu tentang berkeinginan menyelesaikan secara cepat tidak diperbolehkan karena Allah melarang hambanya untuk melakukan sesuatu yang haram untuk menyelesaikan tujuan dengan cepat, selanjutnya faktor sifat malas yang masih begitu melekat secara hukum islam sudah jelas tidak boleh

⁷⁴ Abdur-Rahmân as-Sa'di, Khâlid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah, Dârul-Wathan, Cetakan II, Tahun 1422 H – 2001 M

karena islam sangat melarang ummatnya mempunyai sifat malas karena sifat itu salah satu dari sifat setan dan akibat dari sifat tersebut juga dapat merugikan diri sendiri maupun orang, selanjutnya alasan biaya lebih murah tidak dapat diterima dalam hukum islam atau tidak boleh karena ketika seseorang telah melakukan kesalahan maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara penuh termasuk mengikuti segala prosedur sesuai ketentuan yang, selanjutnya faktor terburu-buru tidak diperbolehkan dalam Islam karena barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya tiba maka allah memberikan hukuman kepadanya dengan cara tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, faktor selanjutnya adalah desakan dari petugas lalu lintas dalam hukum islam dapat pengecualian dengan syarat ketika seseorang yang terkena suap di jalan raya tidak dapat pergi terkecuali telah memberikan uang kepada petugas dan atas dasar desakan petugas itu sendiri dan tidak memiliki opsi lain.



BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, maka dari itu penulis ingin mengambil kesimpulan dan juga saran yang bertepatan dengan pembahasan bab terdahulu.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menarik kesimpulan bahwa mekanisme pemberian tilang pada tahap awal petugas harus menegur sapa masyarakat yang melakukan pelanggaran di jalan raya kemudian menanyakan kelengkapan surat berkendara seperti SIM atau STNK, setelah memeriksanya lalu petugas langsung menilang pelanggar lalu lintas dan mengamankan barang bukti berupa surat kendaraan bermotor dan memberikan surat tilang, lalu petugas memberikan dua opsi yaitu antara slip merah atau slip biru yang mana keduanya mempunyai dua maksud berbeda, ketika pelanggar lalu lintas mengakui kesalahannya maka ia diberikan slip biru berupa membayar denda langsung di bank terdekat dan memberikan bukti pembayaran denda tilang kepada petugas lalu lintas, akan tetapi jika pelanggar lalu lintas tidak merasa melanggar lalu lintas maka ia selanjutnya bisa mengikuti serangkaian sidang yang nantinya akan di jadwalkan dan ia harus menghadirinya.
2. Faktor-faktor terjadinya praktik suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas Kota Banda Aceh yaitu faktor kebiasaan masyarakat, faktor kurang tegasnya penegakan hukum terhadap kasus suap di jalan raya, berkeinginan menyelesaikan secara instan dan cepat, sifat malas yang masih begitu melekat pada masyarakat, biaya yang lebih murah, faktor desakan dari petugas lalu lintas, dalam keadaan terburu-buru.

3. Hasil analisis penulis tentang perspektif hukum islam terhadap faktor-faktor terjadinya suap di jalan raya kota Banda Aceh adalah sebagai berikut bahwa faktor pertama yaitu tentang berkeinginan menyelesaikan secara cepat tidak diperbolehkan karena Islam melarang ummatnya untuk menyelesaikan sebuah perkara dengan cara yang bathil dengan maksud apapun termasuk menyelesaikan secara cepat, selanjutnya faktor sifat malas yang masih begitu melekat secara hukum islam sudah jelas tidak boleh karena islam sangat melarang ummatnya mempunyai sifat malas karena sifat itu salah satu dari sifat syaitan, selanjutnya alasan biaya lebih murah tidak dapat diterima dalam hukum krena Islam mengharuskan ummatnya untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah kita lakukan termasuk mengikuti prosedur dan membayar biaya denda sesuai ketentuan, faktor selanjutnya adalah desakan dari petugas lalu lintas dapat diperbolehkan melakukan suap atas dasar benar-benar terdesak dan tidak mempunyai jalan lain dan faktor yang terakhir adalah faktor terburu-buru, dalam hukum islam alasan seperti ini tidak diperbolehkan karena barang siapa yang terburu-buru ingin menuju atau mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dan menghalalkan yang haram maka hukuman baginya tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada petugas satlantas Banda Aceh agar sebaiknya lebih tegas dalam memberlakukan prosedur pemberian tilang walaupun pada saat ini telah di berlakukannya ETLE (elektronik Tilang), akan tetapi tilang manual tetap masih di berlakukan karena melihat dari sikap

dan sifat masyarakat yang belum siap sepenuhnya untuk perubahan secara signifikan dan masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang ada tanpa pengawasan langsung, karena hal itu dapat di lihat dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan segala cara untuk memanipulasi peraturan yang ada, sebagai contoh memanipulasi plat kendaraan sehingga tidak terbaca oleh kamera etle,dan hal lainnya, dari permasalahan tersebut seharusnya hanya dapat di selesaikan dengan cara petugas turun langsung ke lapangan agar prosedur pemberian tilang lebih kondusif dan tepat sasaran.

2. Kepada masyarakat agar lebih taat dalam mematuhi segala peraturan yang ada, selain itu harus menerima segala konsekuensi ketika ditemukan melanggar peraturan dan bukan menghindari dengan cara yang tidak baik seperti memberi suap agar permasalahan cepat selesai, karena hukum itu dibuat untuk kepentingan umum dan ketertiban bersama oleh itu sebagai masyarakat yang baik harus tanamkan sikap bijaksana dan mengakui kesalahan, seperti pepatah mengatakan lebih baik mencegah dari pada mengobati maksud dari perkataan tersebut adalah sebagai masyarakat yang baik dalam berkendara haruslah kita memperhatikan perlengkapan dan kesiapan kita dalam berkendara untuk keselamatan kita juga.
3. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data dari tahun 2019 sampai tahun 2020 akan tetapi ditahun 2023 ini telah diberlakukannya kembali sistem tilang manual sesuai himbauan yang telah dikeluarkan pihak kepolisian negara republik Indonesia, dan dengan dilakukannya kembali sistem tilang manual penulis berharap masyarakat dan pihak kepolisian dapat belajar dari kesalahan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terulang kembali terkhusus tentang

peristiwa Suap yang dilakukan masyarakat untuk menghindari tilang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghani Bin Ismail An-Nablis, Tahqiq AL-Qadiyah Fii Al-Farq Baina Ar-Risywah Wa Al-Hadiah. Diterjemahkan oleh Muh Fudhail Rahman Sahrir Nuhun, Hukum Suap Dan Hadiah, Cet. 1, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- Adib Bahari, 125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Buraydah bin Al-Hasib Al-Aslami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, (Hidayat Al-Rawat, Mesir, 1998), hlm atau nomor : 3/483, hadis hasan no.2934.
- Hadirman, Menuju Tertib Lalu Lintas, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004.
- Ibn Manẓūr, Lisan al-'Arab, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1431 H)
- Ibrahim Hot, Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli, Yogyakarta; CV. Budi Utama, 2017.
- Ihsannudin, 2019. Jakarta. Masyarakat Cenderung Korupsi Saat Ditilang Polisi.
- Imam adz-Dzahabi, Dosa-Dosa Besar, Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2011.
- Muhammad ibnu Makram ibn Manzhur al-Afriki al-Mishri, Lisanul 'Arab, Beirut : Dar al-Shadur, 1374 H, jilid ke- 14.
- Muhammad ichsan, Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta: Gramasurya,2015.

Muhammad Isa at Tirmidzi, Sunan at Tirmidzi, (Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 2003), hadits hasan no. 1336.

Omar Ibn Al-Khattab, Al-Albani, Ghayat Al-Maram, Thaif, 2002, hlm atau nomor :462/1544, hadis sahih no.3249.

Poerwadarminta, kamus umum Bahasa Indonesia, (1993:55).

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta Ghalia Indonesia, 1986.

Russell Jones, Loan-words in Indonesian and Malay, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum dan Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Soerjono soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986.
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, RefikaAditama, Bandung, 2003.

Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, Era Intermedia, Solo, 2000.

B. Jurnal dan Skripsi Terdahulu

Dewa Made Hery, 2017. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Polres Temanggung" Skripsi :Magelang, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Etwin Setiawan Uwa, 2017. "Tinjauan Kriminologi terhadap Praktik Suap dalam Kasus Tilang pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Gorontalo" Skripsi :Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Halawa Sona Sek, "Penerapan Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”Skripsi : Riau,Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Hery Dewa Made, 2017.” Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Polres Temanggung” Skripsi :Magelang, Fakultas Hukum,Universitas Muhammadiyah Magelang.

Muhammad,”*Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudmen Kota Makassar*”, al-Daulah, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 35.

Muhammad,”Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudmen Kota Makassar”, al-Daulah, Volume 3 Nomor 1, Juni, 2014.

Sona Sek Halawa, “Penerapan Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”Skripsi : Riau,Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Tika Puspita Sari, Agusmidah, Perilaku suap dalam penyelesaian tilang oleh masyarakat kepada polisi lalu lintas percut sei tuan (pendekatan sosiologi hukum), Vol. 7, No. 1, Februari 2023.

Uwa Etwin Setiawan, 2017,” *Tinjauan Kriminologi terhadap Praktik Suap dalam Kasus Tilang pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Gorontalo*” Skripsi :Fakultas Hukum,Universitas Negeri Gorontalo.

C. Undang-Undang

Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 59 Ayat 3.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 3 ayat 3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

D. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/2107370/Masyarakat.Cenderung.Korupsi.Saat.Ditilang.Polisi>, pada tanggal 18 Mei 2022.

<http://aceh.polri.go.id/> (di akses pada tanggal 5 April 2023, jam 11.01 WIB).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada tanggal 30 Mei 2023 pada pukul 9.48 WIB).

<https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam> (diakses pada tanggal 19 januari 2023 pada jam 21.22).

<https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam> (diakses pada tanggal 19 januari 2023 pada jam 21.22).

<https://www.suara.com/otomotif/2022/03/11/110000/jarang-yang-tahu-ternyata-ini> (di akses pada tanggal 5 April 2023, Jam 11.01 WIB).

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an kemenag,
<https://quran,kemenag.go.id/>

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an kemenag,
<https://quran,kemenag.go.id/>

Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5767/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I

b. Nahara Eriyanti, M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ahmad Fauzi Nasution

N I M : 190106023

Prodi : Ilmu Hukum

J u d u l : Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pungli (Risywah dalam Hukum Islam) Pada Proses Pemeriksaan Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Oktober 2022
Dekan,

Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

5/29/23, 1:33 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1394/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kapolda Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AHMAD FAUZI NASUTION / 190106023**
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Gp. Tanjung selamat, Darussalam, kec. Syiah kuala, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Pungli Pada Proses Pemeriksaan Tilang Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4: Surat Kesiediaan wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rasidin SH
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh 10-1-77
No. KTP :
Alamat : h.s. khaji jalan isakor
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul:

**"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA
SUAP PADA PROSES PEMERIKSAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KOTA BANDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, Maret 2023

Pembuat Pernyataan

RASIDIN

AIPDA NRP 25020568

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Lampiran 5: *Protokol Wawancara*

| | |
|--------------------------|--|
| Judul Penelitian/Skripsi | : Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Suap Pada Proses Pemeriksaan Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh |
| Waktu Wawancara | : Pukul 10.39 – 11.00/ 31 Maret 2023. |
| Tempat | : Polresta Banda Aceh |
| Pewawancara | : Ahmad Fauzi Nasution |
| Orang Yang Diwawancarai | : Rasidin S.H. |
| Jabatan Naradumber | : Kadiv Urusan Tilang Polresta Banda Aceh |

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Suap Pada Proses Pemeriksaan Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh.”** Tujuan dari wawancara ini untuk melengkapi data dalam penelitian penulis. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 75 menit (Tujuh puluh lima menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pemberian tilang yang baik dan benar sesuai ketentuan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Apakah sistem tilang manual masih di berlakukan oleh petugas satlantas dalam menangani pelanggaran di jalan raya?
3. Menurut bapak, apa faktor-faktor yang mempengaruhi masih terjadinya suap didalam proses pemberian tilang?
4. Apakah masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan suap?
5. Bagaimana tanggapan bapak terhadap fenomena tersebut?
6. Apakah ada pesan dan harapan bapak perihal masyarakat yang melakukan tindakan suap saat razia sedang berlangsung ?

Lampiran 6: *Dokumentasi*




Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin selaku Kepala Baur Tilang

Unit Turjawali Satlantas Polresta Banda Aceh


Lampiran 7 : Data Kuesoner Responden

Jenis Kelamin
8 jawaban




Gambar 1. Respons masyarakat terhadap perilaku suap polisi lalu lintas

Usia
8 jawaban



Gambar 2. Rata-rata usia para responder dari masyarakat

Pekerjaan
8 jawaban




Gambar 3. Pekerjaan dari masyarakat yang dijadikan narasumber

Jenis Pelanggaran yang dilanggar
8 jawaban



Gambar 4. Jenis-Jenis pelanggaran yang umum terjadi di jalan raya

Apakah Petugas Satlantas Menjelaskan tentang opsi slip merah(ikut sidang tilang) dan slip biru (membayar di ATM)
8 jawaban



Gambar 5. Persentase ketepatan petugas satlantas dalam memberikan prosedur tilang

Apa alasan anda melakukan Suap pada saat terkena Tilang
8 jawaban



Gambar 6. Alasan masyarakat melakukan perilaku suap kepada polisi lalu lintas